



Sinopsis

PENDEKATAN TEORI CRIMINAL THINKING PADA KASUS PEMBUNUHAN ANAK OLEH ANAK

PENULIS : GUSTI DEKAWATI, WARASMAN MARBUN

Jurnal yang ditulis oleh Gusti Dekawati, Warasman Marbun berjudul pendekatan teori criminal thinking pada kasus pembunuhan anak oleh anak berisi penyakit mental adalah salah satu dari banyak faktor kriminogen (faktor yang dapat menimbulkan suatu tindak kejahatan) yang mempengaruhi perilaku pelaku karena hal tersebut bisa memunculkan Criminal thinking.

Dari jurnal tersebut penulis mendapatkan informasi dan pengetahuan ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang misalnya faktor keluarga, ekonomi, sosial, dan budaya bahkan hingga faktor kemajuan dalam teknologi informasi dan mudahnya mengakses ilmu pengetahuan. Ketika anak menjadi korban, trauma yang dirasakan oleh anak dapat mendorongnya untuk berbuat jahat. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah ketika seorang anak memproyeksikan apa yang ia lihat dan ia rasakan ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dijadikan sebagai alat untuk pembalasan dendam dan sakit hatinya. Lingkungan tidak hanya membentuk seseorang menjadi lebih baik, namun dapat juga secara perlahan membentuk penyimpangan perilaku yang negatif, yang mengarah pada kejahatan pikiran (criminal thinking), dan Tindakan kriminal. Criminal thinking atau pemikiran jahat adalah sebuah pemikiran serta proses yang mendorong seseorang untuk inisiasi dan pemeliharaan kebiasaan suatu tindakan yang melanggar hukum. Pelaku kriminal mengembangkan pola pikir yang ditandai sebagai kesalahan berpikir kriminal pada pelaku kejahatan. Gagasan bahwa non-penjahat juga memiliki kecenderungan criminal thinking, namun pelaku tindak pidana biasanya melakukan kesalahan dengan frekuensi yang lebih besar, yang lambat laun membentuk pola berpikir kriminal hingga pada akhirnya terbentuklah kepribadian criminal. Inti dari teori Pemikiran Pidana adalah karakteristik dari kesalahan berpikir yang dibuat oleh pelaku kriminal. Konsep kesalahan berpikir yang terjadi pada proses berpikir seorang pelaku tindak pidana menjadi sangat penting untuk dikaji agar dapat mengetahui seperti apakah pola berpikir para pelaku tindak pidana setelah mereka melakukan tindakan kejahatan. Yang mana pola berpikir ini dapat menjadi acuan bagi seorang Hakim untuk menganalisis kemampuan pelaku dalam melakukan tindakan kriminal serta dapat menjadi acuan untuk mengukur seberapa besar persentase kecenderungan seorang pelaku tindak pidana dapat mengulangi aksi kejahatannya di kemudian hari. Hasil penelitian Para Kriminolog dan profesional di bidang psikologi forensik selama 30 tahun terakhir, yang meneliti tentang korelasi Trauma masa lalu dan peluangnya menjadi pelaku kekerasan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa memang tampak adanya korelasi antara trauma masa lalu dan proses pembentukan kepribadian seseorang. Orang yang melakukan kriminalitas, mayoritas memiliki latar belakang adanya ketidakstabilan dalam keluarga atau yang berhubungan dengan kekerasan.

Di akhir penulisannya penulis menyimpulkan bahwa 10 unsur kesalahan cara berpikir pada pelaku kriminal, yaitu Kecenderungan berpikiran sempit (sangat subjektif), Menganggap diri sendiri selalu benar, Menganggap dirinya adalah korban, Memiliki daya juang rendah, Pamrih, Tidak berpikir panjang, Ketakutan pada diri sendiri dan masa depan, Percaya pada hukum rimba, Narsistik, anak-anak yang memiliki kecenderungan Criminal Thinking menunjukkan kurangnya rasa bersalah dan penyesalan, pembenaran terhadap perilaku buruk, menghindari tanggung jawab, dan kesulitan untuk merencanakan masa depan.

AHLI RUMEKSO, M.Psi., Psikolog.

Serdik SPPK I T.A. 2024

No. Serdik 200409002005